



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari ;

Nama Lengkap : DIAN HAYATI NASWARAJI, SH  
Tempat/TglLahir : Tawabi, 20 Januari 1987  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jln. Kampus Unkhair RT.19 Kel. Kalumata Kec.  
Kota Ternate Selatan Kota Ternate

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa M. Rifaldi M. Aman adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Mustain Aman dan Dewi Intan Sari, yang lahir pada tanggal 16 November Tahun 2000 di Ternate;
2. Bahwa **kedua orang tua dari M. Rifaldi M. Aman telah meninggal dunia pada tahun 2001 (ayah) dan 2008 (ibu);**
3. Bahwa setelah kedua orang tua M. Rifaldi M. Aman meninggal dunia, sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini M. Rifaldi M. Aman tinggal bersama

Halaman 1 | Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte



dengan pemohon yang merupakan tante/bibinya dan juga suami serta anak-anak pemohon di Kelurahan Kalumata Rt. 19 di Kota Ternate;

4. Bahwa sekarang keponakan pemohon yang bernama M. Rifaldi M. Aman, tersebut telah dewasa dan berminat untuk mengikuti test penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD di Kota Ternate;
5. Bahwa untuk kepentingan masa depannya sekarang, keponakan pemohon tersebut mengikuti test penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD di Kota Ternate dan salah satu persyaratan harus mendapat suatu Penetapan atau Putusan Pengadilan tentang perwalian;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon selaku tante/bibi dari M. Rifaldi M. Aman bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar kiranya dapat menetapkan Pemohon yang bernama Dian Hayati Naswaraji, SH sebagai Wali untuk kepentingan test penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD dari keponakan pemohon yang bernama M. Rifaldi M. Aman;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon Dian Hayati Naswaraji, SH adalah Wali untuk kepentingan test penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD dari keponakan laki-laki Pemohon yang bernama M. Rifaldi M. Aman lahir pada tanggal 16 Novembar 2000 di Ternate sesuai Akte Kelahiran No. 8271-LT10122018-0099;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan Kematian an. Mustain Aman dari Kepala Desa Guruapin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan Nomor 140/417/DG/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P - 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat keterangan Kematian an. Dewi Intan Sari Nazwar dari Kepala Desa Guruapin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan Nomor 140/418/DG/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 , diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. M. Rifaldi M. Aman , diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Dian Hayati Naswaraji, diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. M. Rifaldi M. Aman , diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy Buku Nikah an. Pemohon Dian Hayati Nasawaraji, diberi tanda bukti P - 6;
7. Asli Surat Pernyataan dari suami Pemohon tentang Persetujuan Perwalian tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271020210130013 an. Kepala Keluarga Bayu Suseno, S.ST, M.Si, diberi Tanda bukti P - 8;
9. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon tentang Persetujuan Perwalian tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti P - 9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, guna mengukuhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Titik Cahaya Nazwar, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian dari keponakan pemohon yang bernama M. Rifaldi M. Aman untuk mengikuti test penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD di Kota Ternate;
  - Bahwa saksi kenal dengan M. Rifaldi M. Aman, lahir di Ternate pada tanggal 16 November 2000 yang adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa M. Rifaldi M. Aman tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, telah memiliki KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 | P e n e t a p a n Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua M. Rifaldi M. Aman bernama Mustain Aman (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2001 dan Dewi Intan Sari Nazwar (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2008;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertindak sebagai wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap M. Rifaldi M. Aman selama tinggal bersama dengan Pemohon sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa M. Rifaldi M. Aman akan mengikuti Test penerimaan Bintara Prajurit TNI-AD di Kota Ternate dan salah satu persyaratannya harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menanda-tangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan tes penerimaan TNI-AD tersebut dan adminstrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi oleh karena M. Rifaldi M. Aman ingin mengikuti tes penerimaan TNI-AD tersebut, Pemohon dan suaminya telah bersedia dan tidak keberatan bertindak sebagai Wali dari M. Rifaldi M. Aman;
- Bahwa keinginan Pemohon menjadi Wali semata – mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan M. Rifaldi M. Aman;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Fahryana Aman, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari almarhum Mustain Aman, ayah dari M. Rifaldi M. Aman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian dari keponakan pemohon yang bernama M. Rifaldi M. Aman untuk mengikuti test penerimaan Bin tara Prajurit Karir TNI-AD di Kota Ternate;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Rifaldi M. Aman, lahir di Ternate pada tanggal 16 November 2000 yang adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa M. Rifaldi M. Aman tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia yaitu sejak tahun 2008

Halaman 4 | P e n e t a p a n Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte



sampai dengan sekarang, telah memiliki KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa orang tua M. Rifaldi M. Aman bernama Mustain Aman (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2001 dan Dewi Intan Sari Nazwar (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2008;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertindak sebagai wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap M. Rifaldi M. Aman selama tinggal bersama dengan Pemohon sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa M. Rifaldi M. Aman akan mengikuti Test penerimaan Bintara Prajurit TNI-AD di Kota Ternate dan salah satu persyaratannya harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menanda-tangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan tes penerimaan TNI-AD tersebut dan adminstrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi oleh karena M. Rifaldi M. Aman ingin mengikuti tes penerimaan TNI-AD tersebut, Pemohon dan suaminya telah bersedia dan tidak keberatan bertindak sebagai Wali dari M. Rifaldi M. Aman;
- Bahwa keinginan Pemohon menjadi Wali semata – mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan M. Rifaldi M. Aman;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan Hakim atas perkara permohonan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate/ Hakim yang mengadili permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon untuk menjadi Wali dari Sdr. M. Rifaldi M. Aman guna menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan test penerimaan Bintara Prajurit Karir

*Halaman 5 | P e n e t a p a n Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte*



TNI-AD tahun 2021 di Kota Ternate dan atau tindakan hukum lain menyangkut pribadi Sdr. M. Rifaldi M. Aman dikarenakan orang tua kandung Sdr. M. Rifaldi M. Aman telah meninggal dunia dan sejak orang tuanya meninggal dunia, Sdr. M. Rifaldi M. Aman tinggal bersama dengan pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan (P-1 s/d P-19), diperoleh fakta bahwa Sdr. M. Rifaldi M. Aman adalah keponakan dari Pemohon, yang tinggal dan hidup serumah dengan Pemohon di Ternate sejak tahun 2008 sejak orang tuanya meninggal dunia dan kini Sdr. M. Rifaldi M. Aman hendak mengikuti Test Penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD tahun 2021 guna tercapai kepentingan dan masa depan terbaik baginya;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan masa depan anak tersebut, maka berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi hak orang tua untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 330 KUH Perdata dan atau pasal 359 KUHPerdata dikatakan, bahwa semua yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang Wali oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonannya, Pemohon juga menyebutkan bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk memperoleh izin atau Penetapan dari Pengadilan, karena Pemohon ingin menandatangani segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi Sdr. M. Rifaldi M. Aman untuk ikut serta dalam tes penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD tahun 2021 di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta pula bahwa maksud pemohon adalah semata mata untuk menyelamatkan masa depan Sdr. M. Rifaldi M. Aman yang memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam seleksi penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD tahun 2021 di Kota Ternate, sehingga Pengadilan menilai bahwa apa yang dimohonkan pemohon tersebut juga demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi sdr. M. Rifaldi M. Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan demi kepentingan Pemohon dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

*Halaman 6 | P e n e t a p a n Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tte*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330 dan pasal 359 KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Pemohon Dian Hayati Naswaraji, SH sebagai Wali yang sah dari Sdr. M. Rifaldi M. Aman;
3. Menetapkan Pemohon Dian Hayati Naswaraji, SH berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Sdr. M. Rifaldi M. Aman serta bertanggung jawab sebagai Wali dari Sdr. M. Rifaldi M. Aman dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI-AD tahun 2021 di Kota Ternate;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh SUGIANNUR. SH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUMARTINI WARDIO

SUGIANNUR, SH



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 75.000,00,-
- Materai : Rp. 6.000,00,-
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00,-

-----

J u m l a h : Rp. 121.000,00,-

Terbilang : seratus dua puluh satu ribu rupiah.-